

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2021

TINGKAT KABUPATEN KUDUS

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 26/HK.03.1/3319/2021 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa berdasarkan pasal 20 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di sebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Desember Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kudus

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); UU Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 2 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784); PKPU Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1Kpt/04/KPU/VIII/2021

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 26/HK.03.1/3319/2021 tentang:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Desember Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kudus dengan jumlah pemilih 613.425 dengan rincian pemilih laki-laki 301.752 dan pemilih perempuan berjumlah 311.673

CATATAN

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Desember
- Lampiran 1 (satu) Halaman

